

Nomor : 0348/BRIK-VLK/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Idec Abadi Wood Industries
Jl. Sei Sesayap RT. VIII Kel. Kampung Empat,
Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

Attn. : - Bapak Soegwanto
- Bapak Gunawan Kristiadi

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan IV di PT Idec Abadi Wood Industries, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 20 s.d. 22 Februari 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Idec Abadi Wood Industries adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas ≥ 6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0009, berlaku dari 3 Maret 2020 s.d. 2 Maret 2026.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan alam.
 - e. Pemasok memiliki S-PHL dan S-Legalitas.
 - f. PT Idec Abadi Wood Industries tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 1 Maret 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI